

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat termasuk salah satu dari rukun Islam, diwajibkan atas semua orang Islam merdeka (bukan budak), balig dan berakal; bila telah mencapai satu tahun (haul), kecuali menurut Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud bahwa zakat tidak diberikan setelah mencapai haul tetapi harus diberikan saat seseorang mendapatkan kekayaan atau rezeki.¹ Zakat merupakan salah satu cara untuk mengatur, mendapatkan, dan memanfaatkan harta secara syariat. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, yang di dalamnya mengandung dua dimensi yaitu hablun minallah yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya dan hablun minannas yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia.²

Zakat berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila dia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta (untuk kepentingan dirinya sendiri). Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan setiap orang mencintai hartanya serta sumber-sumber kekayaan lain. Akan tetapi, orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Inilah pertumbuhan dan kemuliaan yang sebenarnya yang diperoleh dengan membayar zakat.³

Terdapat beberapa ayat al-Qur'an tentang diwajibkannya zakat, seperti Firman Allah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya “*Dirikanlah salat tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang rukuk*” (Q.S Al-Baqarah: 43).⁴

¹ Achmad Khudori Soleh, *Fiqh Kontekstual* (Perspektif Sufi-Falsafi) (Jakarta: PT PERCA,2007), hal.1

² Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 244

³ Madani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hal 14

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Q.S Al-Baqarah: 42*

Tujuan zakat meratakan jurang antara si kaya dan si miskin (*to have and have not*), dimana yang punya berkewajiban memberikan bantuan kepada yang tidak punya. Sebaliknya yang tidak punya berhak menerima harta (bantuan) dari yang punya

Adapun syarat wajib orang yang berzakat yaitu Islam, Merdeka, Mencapai nisab dan Telah berputarnya harta tersebut dalam satu tahun (haul) kecuali dalam mu'asyirat (hasil pertanian dan perkebunan).⁵

Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau zakat profesi. Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.⁶

Zakat Profesi yaitu zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan / pendapatan sendiri melalui keahliannya sendiri maupun bersama-sama.⁷ Dalam praktiknya, zakat profesi masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional.

Masalah zakat profesi memang baru muncul pada zaman sekarang. Hal ini disebabkan karena muncul berbagai macam keahlian yang dapat menghasilkan pendapatan dari keahlian tersebut. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama orang atau lembaga yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat).⁸ Zakat ini dinamakan pula zakat pendapatan (dari pekerjaan professional).

Zakat profesi atau zakat penghasilan ini suatu hal yang sangat penting untuk disosialisasikan kepada umat Islam, mengingat potensi zakat profesi pada

⁵ Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat* (Jakarta Timur, Pustaka AsSunnah : Cetakan 1 , Maret 2008),h. 53

⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 211.

⁷ Didin Hafidhuhhin "Zakat Dalam Perekonomian Modern" ,h .93 Mengutip Yusuf AlQhardawi, *Figh Zakat*" (Beirut:Muassah Risalah,1991),h.487.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Tentang Zakat, Infaq, sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 103.

masyarakat saat ini sangat besar, karena perkembangan ekonomi yang semakin pesat juga. Profesi masyarakat sekarang tidak hanya dokter, notaris, konsultan, guru, akuntan saja, melainkan saat sekarang ini banyak masyarakat yang memiliki profesi lain dari platform atau web yang dijadikan sebagai salah satu sarana untuk berbisnis seperti profesi Seleb Tiktok.

Seleb TikTok sebutan bagi orang yang cukup dikenal di aplikasi TikTok, dengan minimal *followers* seratus ribu. Aplikasi ini memiliki dampak sangat bagus untuk berbisnis atau menarik konsumen, apalagi melalui jasa seleb TikTok, dengan tujuan memperluas pemasaran dan menarik minat konsumen pada sebuah produk.

Aplikasi Tiktok inilah dijadikan tempat bermuamalah, mulai dari Jual-Beli kerja sama dan lain-lain. Salah satu aplikasi yang dijadikan orang-orang atau masyarakat di dunia membagikan foto dan video dari kegiatan sehari-harinya, dari orang biasa hingga artis sekalipun, dari orang yang tidak dikenal hingga menjadikan orang tersebut terkenal dan mempunyai banyak pengikut di Tiktok.

Perubahan pola gaya hidup masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan perdagangan atau transaksi jual beli berbasis *online* ini disebabkan karena munculnya anggapan bahwa dengan berbelanja berbasis *online* atau *Online Shopping* ini dapat lebih menghemat waktu, tenaga dan usaha serta merupakan upaya pencegahan terbaik yang dilakukan dengan menghindari paparan virus yang didasarkan pada PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) untuk mendapatkan apa yang kita inginkan jika dibandingkan dengan membeli ketempatnya secara langsung seperti pasar atau mall.

Semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi yang ada saat ini menjadikan trend *online shopping* atau jual beli berbasis *online* semakin meluas diberbagai platform media social seperti Tiktok, Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain. Para pelaku usaha khususnya para pemilik toko *Online Shopping* saat ini berlomba lomba memanfaatkan media social sebagai sarana untuk memasarkan produknya. Berbagai cara ditempuh oleh para pelaku usaha untuk memasarkan produknya di social media. Para pelaku usaha terus menerus berinovasi dan berkreasi agar meningkatkan penjualan usaha mereka. Salah satu cara yang paling menarik dan sedang trending saat ini adalah pemasaran melalui *Endorsement*.

Endorsement sebagai sarana pemasaran yang dipilih banyak pelaku usaha (*online shop*) kini lebih banyak muncul dan dijumpai pada berbagai macam sosial media terutama Tiktok. Dimana sosial media Tiktok menjadi salah satu sosial media yang saat ini sangat digemari oleh berbagai kalangan usia. Tiktok sebagai salah satu media hiburan, cara mengungkapkan kekesalan, mengekspresikan kreativitas, menghabiskan waktu dirumah hingga menjadi tempat berolahraga dirumah. Konten dalam aplikasi Tiktok ini mulai dari musik, video, visual, hingga dance didalam nya.⁹

Endorsement sebuah bentuk promosi penjualan untuk mengenalkan suatu produk atau brand yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku jasa *endorsement* yaitu endorser, yang dimana endorser ini bias disebut sebagai selebriti endorser yang memiliki banyak *followers* atau pengikut di media sosialnya yaitu Tiktok. Endorser sebagai pemasar melakukan promosi untuk menkomunikasikan informasi tentang produk yang dimiliki oleh elaku usaha *online* dan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk dari pemilik usaha tersebut. Promosi yang dilakukan endorser adalah sebagai upaya memperkenalkan produk dan jasa agar bisa dikenal dan diterima oleh public. Anang Firmansyah (2019).¹⁰ *Endorsement* ini juga dianggap sebagai trend pemasaran yang efektif. Dimana hal tersebut memasarkan berbagai produk yang dijual seperti pakaian sehari-hari, kesehatan, makanan, kosmetik, dan produk-produk lainnya.

Salah satunya selebriti jasa endorser di sosial media Tiktok yang menjadi perbincangan saat ini yaitu @listysc dimana ia menjadi salah satu selebriti Tiktok yang berkecimpung dalam dunia *endorsement* di media social Tiktok. Seseorang yang aktif, periang, ceria dan gigih dalam bekerja satu ini adalah sosok selebriti Tiktok yang digemari banyak orang dengan jumlah *followers* atau pengikut mencapai 215,9 Ribu dengan jumlah Likes sebanyak 8,5 juta . Banyaknya *followers* atau pengikut itulah yang menjadi tolak ukur penghasilan yang akan didapatkan

⁹ Agia Dwi Visi Utami, "Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak Ditengah Pandemi Covid-19," *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2021): 40–47, <https://doi.org/10.35326/medialog.v4i1.962>.

¹⁰ Anang Firmansyah, *Pemasaran Dasar Dan Konsep* (Surabaya: Qiara Media, 2019). hlm.

oleh seorang endorser. Oleh karena itu menjadi selebriti Tiktok tentunya bukan perkara yang mudah, karena harus selalu aktif dan dapat terus mampu mengajak audience untuk menyukai apa yang telah ia pasarkan tersebut.

Profesi Seleb Tiktok tersebut dilihat dari pendapatan atau penghasilan yang didapatkannya melalui jasa *Endorsement*. Penghasilan seleb tiktok ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah seleb Tiktok tersebut wajib menzakatinya, sesuai dengan syariat harta yang diperolehnya dari jasa *Endorsement* di Aplikasi Tiktok tersebut.

Oleh karena itu atas uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Profesi Seleb Tiktok Dari Penghasilan *Endorsement* (Study Kasus Selebriti Tiktok @listytc)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah apabila ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah mengenai zakat profesi dari seorang *endorsement* ini mengandung ketidakjelasan atau keraguan bahkan kecemasan dalam pelaksanaannya antara pihak pelaku usaha (*online shop*) dan pelaku jasa endorser atau selebriti endorsemenet di media sosial tiktok ini. Berdasarkan pemaparan diatas Penulis mencoba membatasi agar pembahasan ini lebih jelas dan terarah sehingga pembahasannya tidak melebar atau meluas, oleh karena itu maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Selebriti Tiktok mendapatkan Penghasilan Melalui *Endorsement* ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Profesi Seleb Tiktok dari Penghasilan *Endorsement*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui proses/mekanisme Selebriti Tiktok mendapatkan Penghasilan melalui Jasa *Endorsement*

2. Untuk Mengetahui Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Profesi Seleb Tiktok dari Penghasilan *Endorsement*

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis, upaya untuk menambah pengetahuan tentang Zakat seseorang yang berprofesi sebagai selebrity tiktok dengan mekanisme yang dilakukan dalam proses mendapatkan penghasilan dari jasa *endorsement* oleh selebriti tiktok @listysc, sehingga dapat digunakan bagi pembaca yang ingin mempedalam ilmu mengenai Hukum Ekonomi Syariah dan juga sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis, Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan evaluasi terhadap Zakat Profesi oleh para pemikir Hukum Ekonomi Syariah sebagai salah satu metode ijtihad dalam proses penetapan dan sosialisasi.

E. STUDI TERDAHULU

1. Skripsi yang ditulis oleh Livia Trijunita Sari tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Propesi Selebgram Dari Penghasilan Endorsement (study kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)*” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana cara seseorang yang berprofesi sebagai selebgram mendapatkan penghasilan *Endorsement* dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam mengenai Zakat

Profesi selebram dari penghasilan *Endorsement*. yang dimana study kasus ini kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berprofesi sebagai Selebgram dan memiliki penghasilan dari *Endorsement*. Profesi Selebgram tersebut dilihat dari pendapatan yang didapatkannya melalui *endorsement* tersebut. Penghasilan selebgram ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah selebgram tersebut wajib menzakatinya, sesuai dengan syariat harta yang diperoleh oleh instagram tersebut. Didalamnya Adalah mengkaji atau menguraikan tentang hukum-

hukum Islam mengenai tentang zakat penghasilan yang diperoleh selebgram dari gaji, upah, atau honor yang didapatkan dari hasil *endorsement* yang orang-orang berupa barang atau jasa di berikan untuk dipromosikan di media sosial instagramnya.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Serlina tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Upah Jasa Endorsement Media Sosial Tiktok (Study kasus pada selebriti tiktok @Aqillahjd)*” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui mekanisme penentuan Ujrah dalam jasa *Endorsement* di Sosial Media Tiktok dan juga Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Upah yang diterima oleh jasa *Endorsement* di sosial media Tiktok @Aqillahjd

Jasa *Endorsement* adalah trend baru dikalangan pengguna sosial media Tiktok saat ini karena dengan jasa inilah para pelaku usaha *Online shop* dapat menjual dan memasarkan produknya masing-masing yang di pasarkan oleh pelaku jasa *endorsement* yang disebut endorser sehingga pelaku usaha (*online shop*) hanya perlu memberikan upah kepada endorser pilihan mereka tersebut.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Puspa Marini tahun 2021 yang berjudul “*Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus di Banjarnegara)*” yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana para seleb tiktok ini untuk mendapatkan penghasilan juga uuntuk mengetahui bagaimana perspektif hukm ekonomi Syariah terhadap penghasilan seleb aplikasi tiktok yang dimana studi ini berada di banjarnegara.

¹¹ Livia Trijunita Sari, skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Profesi Selebgram dari Penghasilan Endorsment (study kasus mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020

¹² Serlina, skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Upah Jasa Endorsment Media Sosial Tiktok (Study kasus pada selebriti tiktok @Aaqillahjd), Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021

Dalam skripsi tersebut menjelaskan mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penghasilan selb tiktok. yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ijarah, untuk mencari hukum tentang hasil jasa yang diberikan produsen kepada seleb aplikasi TikTok tersebut, dan bagaimana hukum seorang muslimah memanfaatkan aplikasi TikTok.¹³

3. Skripsi yang ditulis oleh M. Jamiur Rahmansyah tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Hukum Zakat Profesi Youtuber Perspektif Yusuf Al Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili*" yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat profesi bagi YouTuber juga Untuk mengetahui analisis komparatif tentang zakat profesi bagi YouTubers sesuai dengan pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili.
4. Skripsi yang ditulis oleh Nayli Alawiyah tahun 2021 yang berjudul "*Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam di Jepara*" Yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negri Walisongo Semarang. Tujuan dari penulisan skripsi tersebut untuk mengetahui pemahaman pelaksanaan zakat penghasilan oleh influencer instagram di Jepara dan juga untuk mengetahui pemahaman pelaksanaan zakat penghasilan influencer instagram menurut hukum Islam di Jepara.¹⁴

¹³ Puspa Marini : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus di Banjarnegara), Universitas Islam Negri Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021

¹⁴ Nayli Alawiyah: Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam di Jepara. Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2021

Tabel. 1
Penlisan Studi Terdahulu

No	Penulis Institusi Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Livia Trijunita Sari UIN Raden Intan Lampung. <i>Analisis Hukum Islam Tentang Zakat Propesi Selebgram Dari Penghasilan Endorsement (study kepada mahasiswa Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung)</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama- sama membahas tentang praktik <i>Endorsement</i>	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus pada zakat profesi seorang selebgram yang memiliki penghasilan dari endormen di aplikasi Instagram, sedangkan penulis berfokus pada zakat profesi penghasilan seleb tiktok dari <i>endorsement</i> yang didapat.
2.	Serlina, Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung. <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Upah Jasa Endorsement Media Sosial Tiktok</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama- sama membahas tentang praktik <i>Endorsement</i>	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus pada penentuan upah jasa <i>endorsement</i> , sedangkan penulis lebih berfokus kepada zakat profesi seorang

	<i>(Study kasus pada selebriti tiktok @Aqillahjd)</i>		seleb tiktok yang didapat dari <i>endorsement</i>
3.	Puspa Marini, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. <i>Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi Tiktok (Studi Kasus di Banjarnegara)</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang praktik <i>Endorsement</i>	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini lebih membahas dan berfokus kepada penghasilan yang didapat oleh seleb tiktok, sedangkan skripsi penulis lebih berfokus kepada zakat seseorang yang berprofesi sebagai seleb tiktok dari penghasilan <i>endorsement</i> .
4.	M. Jamiur Rahmansyah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. <i>“Analisis Hukum Zakat Profesi Youtuber Perspektif Yusuf Al Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili”</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama membahas mengenai zakat profesi.	Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi ini berfokus pada pembahasan zakat profesi perspektif Yusuf Al Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili. Sedangkan penulis lebih berfokus pada perspektif Hukum Ekonominya.

5.	Nayli Alawiyah. Universitas Islam Negri Walisongo Semarang. “ <i>Analisis Pemahaman Pelaksanaan Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam di Jepara</i> ”	Peneliti terdahulu dan penulis sama- sama membahas mengenai pelaksanaan zakat	Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu skripsi ini berfokus pada pelaksanaan zakat penghasilan seorang influencer Instagram, sedangkan penulis berfokus pada zakat profesi seorang seleb tiktok yang penghasilannya dari <i>Endorsement.</i>
----	---	---	---

F. KERANGKA BERFIKIR

Pengertian zakat menurut bahasa dan istilah mempunyai hubungan yang erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik¹⁵

Kata zakat mempunyai arti mensucikan dan membersihkan terdapat dalam firman Allah:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan akat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS At-Taubah: 103)¹⁶

Melalui hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

¹⁵ Muhammad, *Zakat Profesi*, 10.

¹⁶ Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahannya* Q.S At-Taubah: 103

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ،

*“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan.”*¹⁷

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa zakat itu satu dari tiang berdirinya Islam. Ini berarti bahwa zakat itu adalah salah satu tiang utama dari bangunan Islam yang dalam istilah fiqh disebut sebagai rukun Islam. Ibarat orang shalat yang meninggalkan salah satu rukun dalam shalat, maka shalatnya batal. Demikian pula zakat yang apabila tidak ditunaikan maka batallah status seseorang sebagai penganut ajaran Islam yang baik

Dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat.

1. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah¹⁸
3. Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tumbuh sesuai dengan cara khusus.
4. Menurut Mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Zakat berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban zakat. Seseorang dikatakan

¹⁷ Ahmad Syaikh, Syarah Arba'in An-Nawawi *Penjelasan 42 Hadis Shahih tentang Pokok-Pokok Ajaran Islam* (Jakarta : 2011), hlm. 62

¹⁸ Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi. Ke-1, h. 6-7

berhati suci dan mulia apabila dia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta (untuk kepentingan dirinya sendiri). Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan setiap orang mencintai hartanya serta sumber-sumber kekayaan lain. Akan tetapi, orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Inilah pertumbuhan dan kemuliaan yang sebenarnya yang diperoleh dengan membayar zakat¹⁹

Dari berbagai definisi zakat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah istilah dari salah satu ibadah umat islam dimana seorang muslim wajib hukumnya mengeluarkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang lain dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Kewajiban Zakat dalam Islam sangatlah fundamental, sebab dalam zakat, selain merupakan bentuk ibadah yang memiliki aspek ketuhanan, zakat juga memiliki aspek keadilan ekonomi dan sosial apabila disalurkan secara benar. Karena orientasi zakat adalah untuk meminimalisir kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin dan juga meningkatkan perekonomian.

Profesi dalam islam dikenal dengan istilah al-kasb, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.²⁰ Menurut Mustikorini Indrijatiningrum, bahwa salah satu potensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau zakat profesi Pertimbangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendanaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.²¹

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya zakat profesi adalah persoalan fiqh kontemporer, sehingga kita sulit mencari dasar dalilnya, baik dari al-Qur'an sebagai pedoman umat manusia maupun sunnah nabi, maka sangat penting untuk membahas padanan hukum zakat profesi. Di Indonesia telah dibuat dan di sahkan Undang Undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pasal 11 ayat (2)

¹⁹ Madani, Hukum Islam: *Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 14

²⁰ Muhamad Fuad 'abd al-Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 715-716.

²¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 211.

yang menyatakan bahwa zakat hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi) ditempatkan dibagian belakang sebelum rikaz. Harta yang wajib untuk dikenakan zakat adalah Pertama, emas, perak dan uang. Kedua, perdagangan dan perusahaan. Ketiga, hasil pertanian dan juga hasil dari perkebunan. Keempat hasil pertambangan. Kelima hasil dari perikanan dan yang terakhir Keenam hasil pendapatan, jasa, dan rikaz.

Alasan diwajibkannya zakat profesi (zakat penghasilan) dapat di tafsirkan dari ayat al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۖ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S. Al-Baqarah: 267)²²

Berdasarkan ketentuan QS. Al-Baqarah 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya (sandang, pangan, papan, beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja atau usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bias diabaikan), bebas dari beban hutang, telah genap setahun kepemilikannya dan telah mencapai nishab. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat yaitu:

1. Halal, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal (sesuai dengan tuntunan syariah). Dengan demikian, harta yang haram, baik karena zatnya maupun cara perolehannya, bukan merupakan objek zakat, dan oleh karena itu, Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram.
2. Milik penuh, artinya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan didalamnya tidak ada hak orang lain.
3. Berkembang, menurut ahli fikih, “harta yang berkembang” secara terminologi berarti “harta tersebut bertambah”.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Q.S Al-Baqarah: 267

4. Cukup Nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Menurut Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
5. Cukup Haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui dua belas bulan Qamariah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lain yang sejenis, akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan satu tahun.
6. Bebas dari Utang, dalam menghitung cukup hisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut untuk memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu.
7. Lebih dari Kebutuhan Pokok.²³

Adapun Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang didalamnya membahas mengenai ketentuan umum, hukum, waktu pengeluaran zakat dan juga kadar zakat penghasilan sebanyak 2,5% .

Profesi Seleb Tiktok tersebut dilihat dari pendapatan atau penghasilan yang didapatkannya melalui jasa *Endorsement*. *Endorsement* merupakan sebuah bentuk promosi penjualan untuk mengenalkan suatu produk atau brand yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku jasa *endorsement* yaitu endorser, yang dimana endorser ini bias disebut sebagai selebriti endorser yang memiliki banyak *followers* atau pengikut di media sosialnya yaitu Tiktok. Endorser sebagai pemasar melakukan promosi untuk menkomunikasikan informasi tentang produk yang dimiliki oleh pelaku usaha *online* dan mempengaruhi konsumen untuk membeli produk dari pemilik usaha tersebut. Promosi yang dilakukan endorser adalah sebagai upaya memperkenalkan produk dan jasa agar bisa dikenal dan diterima oleh public. Anang Firmansyah (2019).²⁴ *Endorsement* ini juga dianggap sebagai trend pemasaran yang

²³ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2013), Edisi 3, h. 288-290

²⁴ Anang Firmansyah, *Pemasaran Dasar Dan Konsep* (Surabaya: Qiara Media, 2019). hlm.

efektif. Dimana hal tersebut memasarkan berbagai produk yang dijual seperti pakaian sehari-hari, kesehatan, makanan, kosmetik, dan produk-produk lainnya.

Salah satunya selebriti jasa endorser di sosial media Tiktok yang menjadi perbincangan saat ini yaitu @listysc dimana ia menjadi salah satu selebriti Tiktok yang berkecimpung dalam dunia *endorsement* di media social Tiktok. Seseorang yang aktif, periang, ceria dan gigih dalam bekerja satu ini adalah sosok selebriti Tiktok yang digemari banyak orang dengan jumlah *followers* atau pengikut mencapai 215,9 Ribu dengan jumlah Likes sebanyak 8,5 juta

G. LANGKAH-LANGKAH PEMIKIRAN

Langkah-langkah Penelitian merupakan suatu proses dalam menentukan bagaimana penelitian dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Langkah-langkah penelitian juga biasa disebut dengan prosedur penelitian atau metode penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini mencakup:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif (studi kasus) dalam penelitian ini yaitu bahwa peneliti mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang akan ditulis dalam karangan naratif. Makna yang tertulis adalah data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar berisi kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk mendukung apa yang disajikan.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah darimana data-data tersebut diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang paling pokok dalam sebuah penelitian.²⁶ Artinya sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, sumber data primer yang didapat peneliti ialah

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Delfi Lestari (Sukabumi: CV Jejak, 2018), Hlm. 11

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010)

data langsung yang berasal dari hasil wawancara yang mendalam dengan narasumber yaitu selebriti tiktok pemilik akun sosial media Tiktok @listydc, pemakai aplikasi tiktok dan non pemakai aplikasi tiktok. Data primer ini akan diberlakukan atau dipergunakan yang mendasari hasil penelitian ini. Objek dalam penelitian ini yaitu Upah atau Upah yang yang didapatkan oleh @listydc sebagai selebriti Tiktok di media sosial Tiktok.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁷ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari penggalian informasi seperti dari media masa, media elektronik dan lain sebagainya. Dalam hal ini, sumber data sekunder peneliti ialah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, jurnal, catatan- catatan, skripsi, laporan, makalah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif dalam penulisan ini berupa data-data yang berhubungan dengan:

- a. Gambaran umum penghasilan selebriti Tiktok @listydc di sosial media Tiktok melalui jasa *Endorsement*.
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Zakat Profesi seleb tiktok @listydc dari penghasilan jasa *Endorsement* di social media Tiktok.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling strategis dalam Teknik sebuah penelitian, karena tujuan terpenting dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data.²⁸ Dalam rangka untuk mendukung penelitian ini, maka ada beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan, diantaranya:

- a. Wawancara (interview)

²⁷ Ibid, Hal 70

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006). Hal 224

Dalam memudahkan untuk mengetahui suatu kondisi yang diinginkan maka seorang peneliti menggunakan metode interview. Metode interview merupakan sebuah bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dengan informan.²⁹

Wawancara merupakan sebuah proses percakapan antara dua orang atau lebih untuk memperoleh suatu keterangan sebagai tujuan penelitian dengan cara bertatap muka dan tanya jawab antara pewawancara dengan responden yang dibantu dengan instrumen sebagai pedoman wawancara serta dilengkapi dengan alat bantu seperti tape recorder, dan material lain.³⁰

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan jenis interview bebas terpimpin. Interview bebas terpimpin adalah pedoman pertanyaan yang menjadi poin penting atau secara garis besarnya saja. Maka dari itu peneliti harus menyiapkan beberapa pertanyaan yang menjadi garis besar untuk ditanyakan kepada narasumber yaitu selebriti tiktok pemilik akun media sosial Tiktok @listysc.

b. Observasi

Observasi atau istilah lain disebut dengan pengamatan, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek penelitian dengan menggunakan panca indera yakni melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh dan mendapatkan data tentang aktivitas bagaimana seorang seleb tiktok mendapatkan penghasilan dari jasa *endorsement* yang dilakukan oleh selebriti tiktok @listylc.

Sehingga peneliti dapat melihat langsung bagaimana pendapatan seorang jasa *endorsement* oleh selebriti tiktok @listylc di media sosial tiktok.

²⁹ Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002)

³⁰ H. B. Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan bahkan dibutuhkan oleh objek penelitian. Dokumentasi disini peneliti senantiasa menyelidiki bagaimana penghasilan yang didapat dari jasa *endorsement* oleh selebriti tiktok @listysc di media sosial tiktok.

5. Analisis Data

Langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari, menyusun, bahkan menyederhanakan data dari hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan dokumen lainnya ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk diinformasikan kepada orang lain.³¹

- a. Menelaah semua data atau Reduksi Data Adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, perumusan perhatian, pengabstrakan dan informasi mengenai data kasar yang telah didapatkan dari suatu catatan yang terlulis di lapangan.³² baik sumber primer maupun sumber sekunder;
- b. Sajian Data Adalah menyajikan serta mengorganisir data kedalam bentuk narasi, tabel, matrik, grafik, atau kedalam bentuk lain. Data yang telah disajikan dalam penelitian ini yaitu data yang sebelumnya telah dianalisis, namun analisis yang telah dilakukan masih dalam bentuk catatan bagi kepentingan peneliti sebelum disusun dalam bentuk laporan.

Menyimpulkan Data Adalah suatu cara untuk mendapatkan bukti-bukti atau mengambil intisari dari proses penyajian data yang telah terorganisir dalam bentuk narasi yang sistematis serta mengandung makna yang luas. Fakta-fakta atau bukti-bukti tersebut dalam konteksnya akan ditelaah peneliti serta akan menghasilkan suatu kesimpulan yang sangat berat.

³¹ Nawawi Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 2001). Hal 67

³² Suryana, *Analisis Data Kualitatif Terjemahan Oleh TjepTjep Rohendi Rohidi* (Jakarta: UI Press, 1992). Hal 16